



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN TERHADAP
PASANGAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah memiliki tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua yang dilandasi dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan kehidupan beragama;
- b. bahwa Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Tengah, khususnya dalam pemberian pertimbangan dan persetujuan Orang Asli Papua dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011, antara lain menyatakan bahwa pertimbangan dan persetujuan MRP mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua yang bakal menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur harus berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Pejabat Gubernur memiliki kewajiban dalam memfasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pertama kali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh Majelis Rakyat Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pemabangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 951 Tahun 2014);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
11. Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN TERHADAP PASANGAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
5. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disebut DPR Papua Tengah adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Tengah.
7. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disingkat MRP-PPT adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang

Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. Pimpinan MRP-PPT adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
9. Anggota MRP-PPT adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari Rumpun Ras Melanesia yang terdiri dari suku asli di Provinsi Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG MRP PPT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

- (1) Tugas MRP-PPT meliputi:
 - a. menerima berkas persyaratan bakal pasangan calon dari KPU Provinsi Papua Tengah;
 - b. melakukan penelitian administrasi persyaratan Orang Asli Papua terhadap berkas bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - c. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap persyaratan Orang Asli Papua.
- (2) MRP-PPT mempunyai wewenang, antara lain memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah.

BAB III

PERSYARATAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN TERHADAP PASANGAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

- (1) Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Orang Asli Papua;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;

- f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua Tengah;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.
- (2) Selain persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pertimbangan dan Persetujuan Oleh MRP-PPT

Pasal 4

- (1) MRP-PPT melaksanakan pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menyangkut persyaratan pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur adalah Orang Asli Papua.
- (3) Untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MRP-PPT menerima dokumen persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan Orang Asli Papua bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. surat keterangan Pengakuan dari suku asli asal bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Surat keterangan pengakuan dari suku asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisikan pengakuan bahwa bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur benar berasal dari suku tersebut yang ditandatangani oleh kepala suku atau sebutan lain.

Pasal 5

- (1) Setelah menerima dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), MRP-PPT melakukan penelitian terhadap dokumen usulan melalui verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MRP-PPT dapat melibatkan pakar atau ahli antropologi untuk memastikan keberadaan atau keabsahan suku asli asal bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh MRP-PPT melalui rapat pleno.

Pasal 6

Mekanisme kerja MRP dalam pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Verikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya terhadap keaslian pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur yang disampaikan KPU Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MRP-PPT belum memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur yang disampaikan kepada KPU Provinsi, dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MRP-PPT tidak memberikan persetujuan terhadap pasangan bakal calon yang diajukan DPR Papua Tengah, pasangan bakal calon sah untuk diajukan pasangan calon.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 23 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH.,M.H
NIP.19760608 200212 1 002